



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

---

### **KETERANGAN PERS** **Nomor: 69/HM.00/XI/2023**

#### **Peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia 2023 Mendorong Pengakuan terhadap Kontribusi Pekerja Migran Indonesia dan Menghormati Hak-haknya**

Setiap 18 Desember diperingati sebagai Hari Pekerja Migran Internasional sejak Perserikatan Bangsa Bangsa mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Maret 2003. Tema global peringatan hari pekerja migran tahun 2023 adalah “*Honoring the Contributions of the Migrants and Respecting Their Rights*” atau Menghargai Kontribusi Pekerja Migran dan Menghormati Hak-haknya”.

Peringatan Hari Pekerja Migran ke-33 tahun ini, penting bagi pemerintah Indonesia yang merupakan negara pengirim untuk merefleksikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memberikan pengakuan atas kontribusi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain dari pekerja migran Indonesia pada bangsa ini. Meski di sisi yang lain, PMI masih menghadapi kerentanan terhadap berbagai permasalahan mulai dari pelanggaran hak asasi manusia seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kekerasan berbasis gender, pemenuhan hak-hak pekerja migran, akses atas keadilan hingga kekerasan seksual.

Migrasi tenaga kerja ke luar negeri dilatari oleh banyak faktor, antara lain kemiskinan, ketimpangan, persoalan kekerasan terhadap perempuan, dan konflik agraria. Migrasi yang minim perlindungan mengakibatkan pekerja migran rentan mengalami *trans organize crime*, seperti *human trafficking*. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki semangat besar agar para pekerja migran terlindungi dari perbudakan dan kerja paksa, perlakuan merendahkan harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Namun, terjadinya berbagai ketidakadilan yang menimpa para pekerja migran dapat menjadi cermin bahwa Pemerintah Indonesia belum mengimplementasikan secara optimal.

Komnas HAM menerima pengaduan PMI yang menjadi korban TPPO melalui *scamming* di Kamboja, Myanmar, Laos dan Filipina. Dalam kurun waktu 2020-2023, Komnas HAM menerima 206 aduan terkait dengan PMI. Berbagai kasus yang diajukan antara lain terkait TPPO, pemenuhan hak-hak pekerja migran (gaji tidak dibayar, klaim asuransi, dan lain-lain); permohonan pemulangan pekerja migran (hilang kontak, kesulitan pemulangan jenazah, dugaan penyanderaan oleh pihak majikan/P3MI); permohonan perlindungan dan bantuan hukum (kriminalisasi, korban perkosaan yang berhadapan dengan hukum, penahanan di negara tujuan dan lain-lain).

Data Komnas HAM menunjukkan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menjadi pihak yang tertinggi diajukan. Malaysia menjadi negara tertinggi yang paling banyak diajukan terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia. Sementara Jawa Barat menjadi Provinsi yang paling banyak mengajukan permasalahan pekerja migran. Selain penanganan kasus, Komnas HAM pada tahun 2023 juga melakukan kajian efektifitas

implementasi kebijakan TPPO. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah, termasuk satgas TPPO belum efektif melakukan pencegahan dan penanganan TPPO berdasar mandat UU Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang maupun UU Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari makin tingginya kerentanan pekerja migran terutama perempuan pada TPPO dengan beragam modus.

Atas dasar hal tersebut diatas dan dalam rangka peringatan Hari Pekerja Migran Sedunia ke33 Tahun 2023, Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan jaminan hak asasi manusia ke dalam kebijakan migrasi dan menerapkan prinsip *Business and Human Rights* terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) atas tanggung jawab untuk menghormati (*responsibility to respect*) hak asasi manusia Pekerja Migran Indonesia
2. Pemerintah Indonesia memberikan pengakuan atas kontribusi pekerja migran Indonesia, baik pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain
3. Pemerintah Indonesia membangun mekanisme kontrol (*monitoring*) terhadap implementasi aturan terkait PMI termasuk membangun sistem monitoring atau pengawasan efektif terhadap perusahaan penempatan pekerja migran (P3MI)
4. Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi UU TPPO di tingkat pusat maupun daerah, serta kelengkapannya, yaitu gugus tugas. Hal ini guna mengidentifikasi hambatan dan praktik baik dalam pencegahan dan penanganan TPPO serta menyediakan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus-kasus TPPO serta membangun mekanisme pemulihan bagi korban
5. Pemerintah harus melakukan penguatan fungsi pencegahan TPPO terhadap pekerja migran melalui pembukaan lapangan kerja di dalam negeri dan kesempatan bekerja yang sama bagi masyarakat dengan mengedepankan hak-hak para pekerja yang berazaskan hak asasi manusia juga dapat mengurangi gelombang migrasi yang tidak aman. Selain itu penyelesain konflik agraria dan jaminan terhadap pemenuhan hak tanah bagi masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan. Berdasarkan data yang ada, konflik agraria banyak memicu arus migrasi tenaga kerja selama ini.
6. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Aparat Penegak Hukum (APH) secara serius melakukan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO , termasuk pelaku dari aktor negara dan korporasi guna mencegah keberulangan terjadi.

Jakarta, 18 Desember 2023  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI**

**Anis Hidayah**  
Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM

Narahubung:

1. Anis Hidayah, Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM
2. Hari Kurniawan, Komisioner Pengaduan